


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 11

SERI : E



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BUMI NISEL CERLANG KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan keberhasilan pelaksanaannya di Kabupaten Nias Selatan, dipandang perlu mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan prasarana dan sarana untuk meningkatkan pelayanan umum;
 - bahwa penyelenggaraan pengelolaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dipadukan dengan program pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dengan tidak mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan;
 - bahwa untuk pembangunan dan peningkatan investasi. Khususnya dibidang prasarana dan sarana di Kabupaten Nias Selatan, dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka dipandang perlu mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang investasi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas BUMI NISEL CERLANG Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perusahaan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BUMI NISEL CERLANG KABUPATEN NIAS SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan
6. Perseroan Terbatas BUMI NISEL CERLANG yang selanjutnya

disingkat PT. BUMI NISEL CERLANG adalah Perseroan Terbatas Pembangunan Prasarana Kabupaten Nias Selatan yang bergerak dibidang kegiatan/usaha investasi, didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BUMI NISEL CERLANG.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BUMI NISEL CERLANG
9. Komisaris Utama adalah Komisaris PT. BUMI NISEL CERLANG.
10. Komisaris adalah Komisaris PT. BUMI NISEL CERLANG.
11. Direksi adalah Direksi PT. BUMI NISEL CERLANG.
12. Pegawai adalah Pegawai PT. BUMI NISEL CERLANG.
13. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Swasta Koperasi dan Perorangan.
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BUMI NISEL CERLANG.
15. Saham adalah Bukti Kepemilikan Modal PT. BUMI NISEL CERLANG yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.
16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BUMI NISEL CERLANG yang disusun oleh pendiri dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan.
18. Peraturan Perseroan adalah Peraturan Mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang disusun oleh direksi dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang isinya mengatur tentang pengelolaan di luar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), bergerak dalam bidang investasi untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana yang sesuai dengan kewenangan daerah, sehingga mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mendorong perekonomian daerah serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertujuan menyelenggarakan dan mengelola usaha bidang investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana dengan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan peraturan daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), diberi nama PT. BUMI NISEL CERLANG.
- (2) Pelaksanaan Pendirian PT BUMI NISEL CERLANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

- (3) PT. BUMI NISEL CERLANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dan/atau Badan Usaha swasta/perorangan.
- (4) Pelaksanaan Pendirian PT. BUMI NISEL CERLANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT. BUMI NISEL CERLANG berkedudukan dan berkantor Pusat di Teluk Dalam serta dapat mendirikan Kantor-kantor Cabang dan unit-unit usaha di daerah-daerah tertentu yang dianggap perlu yang ditetapkan melalui keputusan RUPS.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PT. BUMI NISEL CERLANG menjalankan berbagai kegiatan/usaha yang selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) PT. BUMI NISEL CERLANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berinvestasi di bidang usaha :
 - a. Kepariwisataan;
 - b. Perikanan;
 - c. Agrobisnis, Perkebunan dan Industri;
 - d. Transportasi;
 - e. Perdagangan umum; dan
 - f. Properti.
- (3) Perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dalam berbagai kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT. BUMI NISEL CERLANG.
- (4) Penambahan dan pengurangan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1), harus dilakukan dengan persetujuan RUPS.

Pasal 7

Dalam merencanakan mengorganisasikan, membangun, mengoperasikan dan mengelola usahanya, PT. BUMI NISEL CERLANG dapat melakukan kerjasama atau dalam bentuk lainnya dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. BUMI NISEL CERLANG Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Dasar kepada PT. BUMI NISEL CERLANG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Tahun Anggaran 2012 dengan nilai setoran minimal Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan untuk memenuhi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) modal dasar maka pada Tahun Anggaran 2013 dianggarkan dengan nilai setoran minimal Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah).

- (3) Penyertaan modal kepada PT. BUMI NISEL CERLANG dianggarkan pada APBD setiap tahun yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sampai memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah PT. BUMI NISEL CERLANG terbentuk dan mendapatkan penyertaan modal awal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana pada ayat (1) maka PT. BUMI NISEL CERLANG dapat segera melakukan kegiatan usaha.
- (5) Pada saat pendirian PT. BUMI NISEL CERLANG paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah ditempatkan dan disetor penuh.
- (6) Setiap penetapan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah disetor sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.
- (7) Seluruh penempatan modal yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disetor penuh pada saat pengesahan PT. BUMI NISEL CERLANG dengan bukti penyetoran yang sah.
- (8) Modal setor PT. BUMI NISEL CERLANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Merupakan penyertaan saham yang terdiri dari :
 - a. pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya sebesar 51 % (lima puluh satu persen); dan
 - b. pihak ketiga maksimal sebanyak 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (9) Penambahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perubahan Komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pertama kali modal disetor ke PT. BUMI NISEL CERLANG seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- (3) Untuk selanjutnya PT. BUMI NISEL CERLANG dapat menjual saham kepada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) saham harus ditetapkan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

BAB VII

SAHAM

Pasal 10

- (1) Penyertaan saham Pemerintah Kabupaten merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang dipisahkan dari APBD.
- (2) Penyertaan saham pihak ketiga berasal dari perorangan dan atau badan hukum lainnya.
- (3) PT. BUMI NISEL CERLANG dapat menyertakan modal di perusahaan

lain yang berbadan hukum atau membentuk perusahaan baru yang berbadan hukum dengan jumlah nominal saham ditentukan oleh RUPS.

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BUMI NISEL CERLANG adalah atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk kepada semua Keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 12

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, Pengalihan Hak Atas Saham, Gadai Saham dan Duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

R U P S

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi;
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas dasar musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar;

BAB IX

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas.
- (2) Untuk pertamakalinya pengangkatan Dewan Komisaris PT. BUMI NISEL CERLANG dilakukan oleh pendiri dalam hal ini Bupati Nias Selatan.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dapat diangkat sekretaris bukan anggota.
- (4) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali dalam masa 1 (satu) periode berikutnya.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X DIREKSI

Pasal 15

- (1) Pengurus PT. BUMI NISEL CERLANG di Pimpin oleh 1 (satu) orang Direksi atau lebih dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Untuk pertamakalinya pengangkatan Direksi PT. BUMI NISEL CERLANG dilakukan oleh pendiri dalam hal ini Bupati Nias Selatan.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dan calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

BAB XII LOGO

Pasal 17

- (1) Untuk menegaskan identitas PT. BUMI NISEL CERLANG ditetapkan suatu logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Tahun buku PT. BUMI NISEL CERLANG adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan dalam RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 19

- (1) Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan PT. BUMI NISEL CERLANG yang terdiri dari neraca perhitungan laba/rugi, dan laporan perubahan modal setelah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT. BUMI NISEL CERLANG ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 20

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, terlebih dahulu disisihkan untuk Dana Cadangan sebelum ditetapkan sebagai dividen bagi pemegang saham.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 21

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BUMI NISEL CERLANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan terhadap tugas dan fungsi Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BUMI NISEL CERLANG dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 23

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. BUMI NISEL CERLANG ditetapkan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2007 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan RUPS.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dinyatakan sah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 26 Juni 2012

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 28 Juni 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 11